

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengertian singkatan nama orang terkenal ialah merupakan nama yang telah melekat didiri seseorang, singkatan nama tersebut pun sudah dikenal oleh masyarakat, dan apabila singkatan nama tersebut telah dikenal oleh masyarakat maka termasuk singkatan nama orang terkenal sehingga tidak dapat didaftarkan menjadi merek oleh pihak yang bukan pemilik singkatan nama tersebut. Seharusnya tidak boleh didaftarkan oleh pemohon karena kata “BENSU” merupakan singkatan nama orang terkenal yang sudah melekat pada diri Ruben Onsu
2. Terhadap pendaftaran merek yang menggunakan singkatan nama orang terkenal dapat dilakukan upaya hukum pembatalan berdasarkan pasal 76 UU No.20 Tahun 2016. Gugatan pembatalan merek tersebut diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan/atau pasal 21 UU No.20 Tahun 2016. Dimana gugatan terhadap pembatalan pendaftaran merek “Bensu” dapat dilakukan oleh Ruben Onsu sebagai pemilik singkatan nama orang terkenal dari kata Bensu. Berdasarkan pasal 77 UU No.20 Tahun 2016 gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Merek “Bensu” terdaftar pada tanggal 03 September 2015 disahkan pada tanggal 07 Juli 2018, sehingga gugatan pembatalan terhadap merek “Bensu” masih dapat dilakukan sampai dengan 03 September 2015.

V.2 Saran

Sebagai akhir dari penelitian dari skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap permasalahan pendaftaran merek yang menggunakan singkatan nama orang terkenal, yakni:

- 1) Dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek, pemohon harus memahami undang-undang yang berlaku mengenai pendaftaran merek sehingga tidak mengalami kekeliruan dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pun harus berhati-hati pada saat menerima permohonan pendaftaran merek. Dalam undang-undang seharusnya memberikan penjelasan terkait singkatan nama orang terkenal itu sendiri. Sehingga dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek, mengetahui mengenai kriteria yang dapat didaftarkan sebagai merek.
- 2) Dalam pendaftaran merek “Bensu” yang merugikan dan menuai rekasi keras dari Ruben Onsu sebagai pemilik singkatan nama orang terkenal dari kata Bensu, maka Ruben Onsu dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek “Bensu” karena telah menggunakan atau menyerupai singkatan nama orang terkenal.